



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190
INDRAMAYU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 420.00.SIP-248/Kep.26-Sekret

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Dasar : a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan Ketentuan dari Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat Ijin Pendirian/Operasional maka dipandang perlu menerbitkan kembali pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;
12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
- KESATU : a. Nama Sekolah : **TK. Tunas Harapan**
b. Status Sekolah : **SWASTA**
c. Jenjang : **TAMAN KANAK-KANAK**
d. Alamat Sekolah : **Desa Penganjang - Kec. Sindang**
e. NSS : **00 2 02 18 160 03**
f. Nama Yayasan/badan :
- KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di Taman Kanak-Kanak;
c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- KETIGA : a. Ijin mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa ijin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan ijinnya;
b. Yayasan/Badan penanggung jawab melaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu
Pada Tanggal : 24 Februari 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.: 19601108 198109 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Bupati Indramayu;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar;
3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
4. Ketua GOPTKI Kabupaten Indramayu;
5. Camat Sindang;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Sindang;

HER REGISTRASI TAHUN : 2017	MENGETAHUI
Nomor : 420.00 SIP. 248/kep 26 sek Tanggal : 24/02-2017	

HER REGISTRASI TAHUN : 2018	MENGETAHUI
Nomor : 420.00 SIP. 248/kep-26 sek Tanggal : 08/02-2018	

HER REGISTRASI TAHUN :	MENGETAHUI
Nomor : Tanggal :	

HER REGISTRASI TAHUN :	MENGETAHUI
Nomor : Tanggal :	